BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum yang terjadi antara *owner* dengan anggota arisan *online* didasarkan pada hak dan kewajiban yang timbul dalam kesepakatan kedua belah pihak. Dari hak dan kewajiban yang timbul antara *Owner* dan anggota maka hubungan hukum dalam arisan *online* termasuk perjanjian tidak bernama yang tunduk pada ketentuan umum KUHPerdata.
2. Bentuk wanprestasi Terguggat selaku *owner* arisan *online* dihubungkan dengan bentuk wanprestasi menurut J. Satrio maka termasuk kedalam "terlambat berprestasi" karena Terguggat selaku debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar uang giliran yang di dapatkan kepada anggota arisannya. Perlindungan hukum yang didapat terhadap anggota arisan *online* yang dirugikan oleh *owner* akibat wanprestasi ini yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Ganti rugi yang untuk membayar kerugian secara materil sejumlah Rp112.900.000,00 (seratus dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran terkait penelitian ini yaitu:

a. Saat memulai untuk menjalankan kegiatan arisan *online* perlu adanya jaminan agar dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban jika terjadi tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh *owner* arisan. Perjanjian arisan *online* sebaiknya dibuat secara tertulis, supaya mengantisipasi jika terjadi sengketa seperti wanprestasi.

b. Masyarakat perlu melakukan pengumpulan informasi mengenai kegiatan arisan *online* yang diminati sebelum memutuskan untuk bergabung, karena seringkali terjadi wanprestasi dan jangan mudah terpengaruh untuk mendapat keuntungan yang diberikan oleh penyelenggara arisan *online* di sosial media meskipun arisan tersebut direkomendasikan oleh orang terdekat. Baiknya perlu didalami dahulu apakah arisan *online* tersebut benar-benar terpercaya atau tidak.